

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis tentang perlindungan dan pertanggungjawaban hukum pada aplikasi layanan kesehatan berbasis *online* dalam perspektif kepastian hukum, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum layanan kesehatan di Indonesia secara umum wajib tunduk dan patuh pada Undang Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan perundang-undangan terkait lainnya. Tetapi saat ini, belum ada pengaturan yang spesifik mengenai perlindungan hukum aplikasi layanan kesehatan berbasis *online* baik dalam ketentuan perundang-undangan maupun dalam ketentuan kode etik kedokteran. UU Kesehatan hanya mengatur mengenai perlindungan hukum pelayanan kesehatan secara umum dan UU ITE belum mengatur mengenai perlindungan hukum aplikasi layanan kesehatan berbasis *online*.

2. Pertanggungjawaban hukum aplikasi layanan kesehatan berbasis *online* belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur kepastian hukum tentang penyelesaian permasalahan ketika aplikasi mengalami kesalahan atau kegagalan sistem yang mengakibatkan kerugian pihak pengguna, baik dokter maupun pasien. Sehingga perlunya dibuat sebuah regulasi yang lebih spesifik mengatur hal hal yang berkaitan mengenai layanan kesehatan berbasis *online*.

B. Saran

Setelah melakukan analisis tentang perlindungan dan pertanggungjawaban hukum pada aplikasi layanan kesehatan berbasis *online* dalam perspektif kepastian hukum, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya dibuat pengaturan yang lebih spesifik mengenai perlindungan hukum untuk aplikasi layanan kesehatan berbasis *online* di Indonesia sehingga dapat memberikan jaminan keamanan bagi para pengguna aplikasi.
2. Merekomendasikan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk bersinergi membuat regulasi khusus setara dengan Undang-undang (*lex specialis*) yang berkaitan dengan layanan kesehatan berbasis *online*, perlindungan hukum, tanggung jawab hukum, serta pengawasan terhadap aplikasi layanan kesehatan berbasis *online*, mengingat aplikasi bukan merupakan fasilitas layanan kesehatan namun

merupakan penghubung antara penyedia layanan kesehatan dengan pengguna aplikasi.

3. Diperlukan kebijakan agar telemedisin menjadi bagian dari kurikulum pendidikan kedokteran maupun keperawatan, sehingga tenaga kesehatan memiliki kompetensi dalam pelayanan kesehatan melalui aplikasi layanan kesehatan berbasis *online*.